

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Definisi *murabahah*.

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Hakim (2012:116-117), *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati (2009:76) yang menyatakan bahwa *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.

Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Menurut arti luas dari *murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Menurut Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/2000 tanggal 01 April 2000 bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan bahwa harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai *margin*.

*Murabahah* atau disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* bearti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* bearti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati, sedangkan menurut terminologi *murabahah* adalah pembiayaan saling

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagishahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsuran. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh suatu pihak untuk dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan (Mardani, 2012 :136)

Mengutip dari Lathif (2012) menjelaskan bahwa menurut istilah, para ulama fiqih mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut :

1. Menurut Burhanuddin al Marghinani dari madzhab Hanafi, *murabahah* adalah memindahkan sesuatu (harta) yang dimiliki dari hasil akad (jual beli) yang pertama dengan harga pembelian (*at tsaman al awwal*) pada akad yang pertama disertai dengan pengambilan tambahan keuntungan.
2. Menurut Ibnu Rusdy dari madzhab Maliki mendefinisikan murabahah adalah jual beli yang terjadi apabila penjual menyebutkan kepada pembeli harga awal pembelian (*at tsaman al awwal*) barang dan mensyaratkan adanya keuntungan baik dalam bentuk dinar ataupun dirham.
3. Menurut Imama Mardawi dari madzhab Syafii memberikan makna murabahah dalam bentuk ilustrasi sebagai berikut : jual beli murabahah adalah apabila seorang berkata “ aku jual baju ini kepada


## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mu secara murabahah, dari harga beli sebesar seratus dirham, saya mengambil keuntungan pada setiap sepuluh dirham”.

4. Menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi dari madzab Hambali, memaknai murabahah dengan singkat dan padat yaitu jual beli dengan harga modal ditambah keuntungan tertentu.

Pengertian *murabahah* menurut Laksmana (2009:44), yakni pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan diawal akad. Bank memberikan informasi kepada nasabah harga perolehan suatu barang yang akan dibeli oleh nasabah kemudian menetapkan margin nya, apabila disetujui nasabah akan membayar angsuran kepada bank dalam waktu yang telah disepakati atas barang yang dibeli melalui bank tersebut.



Gambar 2.1 Skema Akad Murabahah

Penjelasan Skema *Murabahah* yaitu :

1. Bank dan nasabah melakukan *akad* pembiayaan jual beli atas suatu barang, dalam *akad* ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah dari *supplier*/penjual dan dibayar secara tunai.
3. Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh *supplier* kepada nasabah.
4. Nasabah menerima barang yang dibeli.
5. Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan *akad murabahah* adalah *akad* pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

## 2.2 Dasar Hukum Murabahah.

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murabahah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun *ijma*" ulama". Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. QS. Al Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. HR. Bukhari, Kitab Al Buyu’:

عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ الْعَشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلتَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (صحيح البخاري)

Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi saw kepada Hindun:” Mengambililah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan sesuatu yang baik.”

3. HR. Bukhari, Kitab Al Buyu’:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَنْفَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا \* (صحيح البخاري)

Dari Hakim bin Hizam berkata ia, bersabda Rasulullah saw:” Dua orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum berpisah”, atau beliau bersabda:” Sehingga keduanya berpisah.” Jika keduanya jujur dan terus-terang, maka keduanya mendapat berkah dalam jual-belinya. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jual-belinya itu.”

4. HR. Ibnu Majah:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (سنن ابن ماجه، تحقيق الألباني : صحيح)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

### 2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli.

Praktik akad *murabahah* di lapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi prasyaratnya. Rukun dan ketentuan tersebut yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Syarat Murabahah**

1. Penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

**b. Rukun Murabahah**

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytar* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- 3) *Shighat*, (*ijab* dan *qabul*). Yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.

**2.4 Standar Akuntansi dan Pembukuan dalam PSAK 102.**

Perbankan Syariah haruslah mematuhi karakter-karakter sebagai perbankan syariah sekaligus menjadi pembeda bank Syariah dan bank konvensional, sebagaimana yang telah disebutkan dalam IAI (2011) :

1. Prinsip syariah islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2. Bank Syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut :
  - 1) Palarangan riba dalam berbagai bentuknya
  - 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
  - 3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
  - 4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
  - 5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang
  - 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad
3. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tidak secara tegas membedakan sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.
5. Dapat memperoleh imbalan untuk jasa tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Melakukan kegiatan sesuai syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini :
  - 1) Transaksi tidak mengandung unsur kezhaliman
  - 2) Bukan riba
  - 3) Tidak membahayakan pihak sendiri dan pihak lain
  - 4) Tidak ada penipuan (*gharar*)
  - 5) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
  - 6) Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*)
  - 7) Kegiatan bank syariah antara lain sebagai :
    - a) Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.
    - b) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang peroleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - d) Pengemban fungsi sosial berupa pengelola zakat, infak, shodaqah, serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah, mudharabah dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan penyaluran dana menggunakan :
- 1) Prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi pembiayaan.
  - 2) Prinsip murabahah, salam, dan atau istisnha untuk jual beli.
  - 3) Prinsip ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittamlik untuk sewa menyewa.
  - 4) Prinsip lain yang sesuai syariah.
8. Laporan keuangan terdiri dari :
- 1) Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya. Laporan ini meliputi:
    - a) Laporan Posisi Keuangan
    - b) Laporan Laba Rugi
    - c) Laporan Arus Kas
    - d) Laporan Perubahan Ekuitas
  - 2) Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.

- 3) Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah yang dilaporkan dalam :
  - a) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS
  - b) Laporan dan Sumber Penggunaan Dana Qardh
- 4) Catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan dari data-data tersaji dilaporkan keuangan tersebut.

#### 2.4.1 PSAK 102 (2007) Akuntansi *Murabahah*.

Pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* untuk penjual :

Persediaan yang dimiliki oleh penjual dinilai sebesar biaya atau harga perolehannya. Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset hingga aset tersebut siap untuk dijual atau digunakan. PSAK 102 secara jelas menyebutkan bahwa penjual harus memiliki akun persediaan dalam mencatat perolehan aset *murabahah*.

Setelah persediaan tersebut berada di tangan penjual, penjual harus mengukur nilai persediaan berdasarkan jenis transaksi *murabahah*. Pengukuran persediaan *murabahah* pesanan mengikat berdasarkan (1) dinilai sebesar biaya perolehan, dan (2) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut dicatat sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jurnalnya adalah :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Beban Penurunan Nilai Persediaan**

xxx

**Persediaan *Murabahah***

xxx

Sedangkan untuk pengukuran persediaan *murabahah* dengan pesanan tidak mengikat atau tanpa pesanan berdasarkan (1) nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasi dan (2) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada harga perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnalnya adalah:

**Kerugian Penurunan Nilai Persediaan**

xxx

**Persediaan *Murabahah***

xxx

Terkait dengan diskon pembelian aset *murabahah*, pengakuannya adalah:

- 1) mengurangi harga perolehan aset *murabahah*, bila terjadi sebelum akad *murabahah*;
- 2) menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad disepakati menjadi hak pembeli;
- 3) menambah keuntungan *murabahah*, bila terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual;
- 4) menambah pendapatan operasional lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

kewajiban kepada pembeli di atas akan dihapus saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar diskon pembelian dikurangi biaya pengembalian. Penjual memindahkannya sebagai dana sosial jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika terjadi penjualan persediaan kepada pembeli, penjual mengakui adanya penerimaan kas untuk penjualan tunai atau pengakuan piutang *murabahah* untuk penjualan tangguh. Nilai kas atau piutang ini sebesar harga perolehan persediaan ditambah keuntungan yang disepakati. Penjual mengakui nilai bersih piutang yang dapat direalisasi pada akhir periode laporan keuangan. Jurnalnya adalah:

<b>Kas/Piutang <i>Murabahah</i></b>	<b>xxx</b>
<b>Persediaan <i>Murabahah</i></b>	<b>xxx</b>
<b>Pendapatan <i>Margin Murabahah</i></b>	<b>xxx</b>

Penjual mengakui keuntungan *murabahah* (1) saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun dan (2) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk pembayaran tangguh. Metode pengakuan keuntungan untuk kejadian kedua adalah,

- 1) Saat penyerahan barang *murabahah* jika risiko penagihan kas dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Jurnal penyerahan aset adalah:

<b>Piutang <i>Murabahah</i></b>	<b>xxx</b>
<b>Persediaan <i>Murabahah</i></b>	<b>xxx</b>
<b>Pendapatan <i>Murabahah</i></b>	<b>xxx</b>

- 2) Diakui proporsional sesuai besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah* jika risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif besar juga. Pengukuran



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proporsional diperoleh dari persentase *margin* dan persentase harga perolehan dikalikan kas yang berhasil ditagih. Jurnal penyerahan aset dan pembayaran angsuran piutang adalah:

<b>Piutang Murabahah</b>	<b>XXX</b>
<b>Persediaan Murabahah</b>	<b>XXX</b>
<b>Pendapatan Murabahah Tangguhan</b>	<b>XXX</b>
<b>Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Pendapatan Murabahah Tangguhan</b>	<b>XXX</b>
<b>Piutang Murabahah</b>	<b>XXX</b>
<b>Pendapatan Murabahah</b>	<b>XXX</b>

- 3) diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih jika risiko piutang tidak tertagih dan atau beban pengelolaan piutang besar. Jurnal saat penyerahan aset dan pelunasan akhir piutang adalah:

<b>Piutang Murabahah</b>	<b>XXX</b>
<b>Persediaan Murabahah</b>	<b>XXX</b>
<b>Pendapatan Murabahah Tangguhan</b>	<b>XXX</b>
<b>Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Pendapatan Murabahah Tangguhan</b>	<b>XXX</b>
<b>Piutang Murabahah</b>	<b>XXX</b>
<b>Pendapatan Murabahah</b>	<b>XXX</b>

Penjual mengakui potongan piutang *murabahah* karena dua hal, yaitu disebabkan pembeli melunasi piutang tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dan disebabkan pembeli mengalami penurunan kemampuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran. Kasus pertama, penjual mengakuinya sebagai pengurang keuntungan *murabahah*, sedangkan pada kasus kedua diakui sebagai beban penjualan *murabahah*. Pemberian potongan piutang saat pelunasan akan mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*. Jurnalnya adalah:

<b>Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Pendapatan Murabahah</b>	<b>XXX</b>
<b>Piutang Murabahah</b>	<b>XXX</b>

sedangkan jurnal untuk mengakui potongan piutang setelah pelunasan adalah:

<b>Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Pendapatan Murabahah</b>	<b>XXX</b>
<b>Piutang Murabahah</b>	<b>XXX</b>
<b>Beban Lain-Lain – Potongan Murabahah</b>	<b>XXX</b>
<b>Kas/Utang Lain-Lain – Potongan Murabahah</b>	<b>XXX</b>

Pada satu kasus, pembeli akan memberikan uang muka sebagai jaminan pelunasan piutang *murabahah*. Uang muka mempunyai dua pengertian yaitu sebagai *hamish gedyyah*, dimana uang muka sebagai tanda serius memesan, bila batal maka kerugian diambil dari pembayaran ini, kedua adalah *urboun*, dimana uang muka dianggap sebagai pemotong harga jual *murabahah* namun jika batal menjadi hak penjual (Wirosa, 2011). Uang muka sesuai Fatwa DSN MUI adalah *hamish gedyyah*, meskipun di lapangan lebih dikenal sebagai *urboun*.

Saat pembeli menyerahkan uang muka, jurnalnya adalah:

<b>Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Utang Lain-Lain – Uang Muka Murabahah</b>	<b>XXX</b>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat pembeli membeli barang, jurnalnya adalah:

<b>Utang Lain-Lain – Uang Muka <i>Murabahah</i></b>	<b>XXX</b>
<b>Piutang <i>Murabahah</i></b>	<b>XXX</b>
<b>Piutang <i>Murabahah</i></b>	<b>XXX</b>
<b>Pendapatan <i>Murabahah</i> Tangguhan</b>	<b>XXX</b>
<b>Persediaan <i>Murabahah</i></b>	<b>XXX</b>

Saat pembeli membatalkan pembeli, jurnalnya adalah:

<b>Beban Lain-Lain – <i>Murabahah</i></b>	<b>XXX</b>
<b>Utang Lain-Lain – Uang Muka <i>Murabahah</i></b>	<b>XXX</b>
<b>Kas</b>	<b>XXX</b>

Apabila pembeli melanggar akad yakni lalai dalam melaksanakan kewajibannya, penjual dapat mengenakan denda sesuai kesepakatan di awal. Denda tersebut harus diakui sebagai penambah dana sosial atau kebajikan.

Jurnalnya adalah:

<b>Kas – Dana Kebajikan</b>	<b>XXX</b>
<b>Pendapatan Denda – Dana Kebajikan</b>	<b>XXX</b>

Pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* untuk pembeli:

Pembeli mengakui pembelian aset *murabahah* secara tunai dan tangguhan. Perbedaan antara akuntansi sisi penjual dan pembeli adalah pembeli mengakuisisi penerimaan aset *murabahah*, mengakui beban *murabahah*, dan utang *murabahah*. Saat pembayaran angsuran utang *murabahah*, pembeli mengurangi nilai akun utang *murabahah* dan beban *murabahah* sesuai metode pengakuan pembayaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang *murabahah*. Begitu pula dengan perlakuan akuntansi seperti denda pembayaran yang mengakui adanya kerugian pada pengeluaran kas.

DSAS IAI dalam PSAK 102 (2007) menjelaskan hal-hal yang perlu disajikan dalam transaksi *murabahah* sebagai berikut:

- 1) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 2) *Margin murabahah* tanggahan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.
- 3) Beban *murabahah* tanggahan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*.

Dalam PSAK 102 tersebut juga menyebutkan pengungkapan atas transaksi *murabahah* sebagai berikut:

- 1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau hukum, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.
- 2) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*, jangka waktu *murabahah* tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2.4.2 PSAK 102 (2013) Akuntansi *Murabahah*

DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 Revisi pada tanggal 30 September 2013. PSAK 102 edisi revisi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis dari buletin teknis nomor 9 yang diterbitkan DSAS IAI sebelumnya. Perubahan ketentuan dalam PSAK 102 (2013) ini meliputi: kriteria transaksi *murabahah* yang merupakan pembiayaan, dan perlakuan akuntansi *murabahah* yang merupakan pembiayaan *murabahah*. Perlakuan akuntansi untuk pembeli tidak dilakukan revisi.

PSAK 102 Tahun 2013 ini secara substansi membahas mengenai dua hal utama yakni jenis *murabahah* dan pengakuan pendapatan *murabahah*. Jenis *murabahah* yang diakui oleh DSAS IAI melalui PSAK ini adalah *murabahah* yang merupakan jual beli, dimana pelaku transaksi melakukan perlakuan akuntansinya sesuai PSAK 102 Tahun 2007 dan *murabahah* yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli dengan menggunakan PSAK 50, 55, dan 60 sebagai acuan perlakuan akuntansinya. Pengakuan pendapatan *murabahah* jual beli berbasis *risk and reward* dan diatur dalam PSAK 102 Tahun 2007, sedangkan pembiayaan *murabahah* yang menggunakan imbal hasil efektif dalam pengakuan keuntungannya harus mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60.

Perlakuan akuntansi penjual secara garis besar menyerupai dengan PSAK 102 Tahun 2007, sesuai dengan penjelasan di atas, entitas wajib menilai satu per satu jenis transaksi *murabahah* yang dilakukan untuk mengakui dan mengukur nilai pendapatan *murabahah*-nya. Guna memenuhi tujuan penilaian jenis transaksi *murabahah*, penjual wajib mengidentifikasi risiko kepemilikan persediaannya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika penjual memiliki risiko kepemilikan persediaan yang tidak signifikan, maka tidak terekspos risiko sebagai penjual, sehingga dikategorikan sebagai pelaku pembiayaan. Sebaliknya, penjual yang memiliki risiko signifikan atas persediaan maka dikategorikan sebagai penjual yang melakukan jual beli *murabahah*.

Penyajian akuntansi *murabahah* disesuaikan dengan perilaku penjual. Penjual yang memiliki risiko persediaan maka mereka menggunakan penyajian yang diatur dalam PSAK 102 (2007), sedangkan mereka yang tidak memiliki risiko persediaan akan mengikuti peraturan dalam PSAK 50, 55, dan 60.

Pengungkapan yang wajib disajikan oleh penjual adalah risiko terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain:

- 1) Risiko perubahan harga persediaan;
- 2) Keusakan dan kerusakan persediaan;
- 3) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan;
- 4) Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

### 2.4.3 Pengakuan dan Pengukuran Perbankan.

Persediaan aktiva *murabahah* diakui pada awal perolehan sebesar biaya perolehan dan potongan pembelian dari pemasok sebelum akad ditandatangani diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah* dan pada akhir periode laporan keuangan, persediaan aktiva *murabahah* diukur:

- a. Sebesar biaya perolehan jika aktiva tersebut tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat.
- b. Sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau biaya perolehan mana yang lebih rendah, jika aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah*

pesanan tidak mengikat atau murabahah tanpa pesanan. Selisih kurang antara biaya perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasi diakui sebagai kerugian.

- c. Pada akhir periode laporan keuangan, persediaan diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi atau biaya perolehan mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*). Selisih kurang antara biaya perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasi diakui sebagai kerugian.

## 2.5 Pengertian Persepsi.

Kajian tentang persepsi menimbulkan diskusi menarik yang melibatkan para ahli. Menurut Marjuki (2004: 65) ada dua faktor yang membentuk persepsi, pertama : stimuli fisik yang disebut faktor struktural. Kedua berasal dari kebutuhan, situasi kesementaraan, pengalaman dan hal lain yang berasal dari memori yang disebut sebagai faktor fungsional.

Dalam penelitian ini persepsi dilihat sejalan dengan teori struktural. Fungsional di atas, yakni pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran kesan. Persepsi dengan demikian tidak saja keterkaitan dengan aktifitas dari faktor struktural individual seperti sensasi, perhatian, motivasi dan memori, akan tetapi berkaitan dengan faktor fungsional sosial termasuk kategori terakhir adalah pengaruh interpersonal, nilai-nilai cultural, dan harapan-harapan yang dipelajari secara sosial yang akhirnya membentuk pesan, tanggapan dan pendapat terhadap obyek dan peristiwa sosial. Perilaku manusia pada dasarnya

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi sebagai tanggapan terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan luar diri manusia. Tanggapan terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan tersebut akan menentukan persepsi dan sikap manusia sebagai reaksi terhadap stimulus yang sama.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan kemudian seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

### 1. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Toha (2003: 154) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Menurut Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Objek yang dipersepsi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor baik yang dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, ataupun datang dari dalam diri individu yang bersangkutan.

b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf

Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

c. Perhatian

Merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek. Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya. Dengan demikian, persepsi praktisi adalah proses praktisi dalam menyeleksi, mengatur, menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti dari praktisi.

#### a. Proses Persepsi

Persepsi pada hakekatnya merupakan proses psikologis yang kompleks yang melibatkan aspek fisiologis. Proses psikologis penting yang terlibat dimulai dari adanya aktivitas memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan stimuli sehingga konsumen dapat memberikan makna atau suatu obyek. Usaha apapun yang dilakukan oleh pemasar tidak akan berarti jika konsumen memiliki persepsi yang berbeda dengan yang dikehendaki pemasar (Suryani,2013:78).

##### a. Seleksi

Proses persepsi diawali oleh adanya stimuli yang mengenai panca indera yang disebut sebagai sensasi. Stimuli ini beragam bentuknya dan yang akan dijadikan sasaran selalu indera konsumen. Jika dilihat dari asalnya, stimuli ada yang berasal dari luar individu (seperti aroma, iklan, dll) serta berasal dari dalam individu seperti rapan, kebutuhan, dan pengalaman. Dalam konteks perilaku konsumen stimuli yang berpengaruh pada persepsi konsumen adalah semua usaha yang dilakukan oleh pemasar melalui strategi pemasarannya (Suryani,2013:78).

##### b. Pengorganisasian

Setelah memilih stimuli, konsumen akan mengorganisasikannya dengan cara mengelompokkan, dan menghubungkan-hubungkan dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stimuli lain agar dapat ditafsirkan, sehingga mempunyai makna (Suryani,2013:82).

#### c. Intepretasi

Setelah konsumen mengorganisir stimuli dan mengaitkannya dengan informasi yang dimiliki, maka agar stimuli tersebut mempunyai makna, konsumen mengintepretasikan atau memberi arti stimuli tersebut. Pada tahap intepretasi ini konsumen secara sadar atau tidak sadar akan mengaitkan dengan semua informasi yang dimilikinya agar mampu memberikan makna yang tepat. Dalam proses ini pengalaman dan kondisi psikologis konsumen seperti kebutuhan, harapan, dan kepentingan akan berperan penting dalam mengintpretasikan stimuli (Suryani,2013:83).

### 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *murabahah* sebelumnya sudah banyak diteliti untuk penelitian skripsi, tesis ataupun dalam bentuk jurnal. Rujukan penelitian pertama yaitu jurnal oleh Ernawati, Ludigdo dan Kamayanti yang di *publish* di Ekuitas: jurnal ekonomi dan keuangan pada 2012 dengan judul Keragaman Pemaknaan *Murabahah*. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat analisis hermeneutikaintensionalisme. Pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan metode menggunakan metode studi kepustakaan, wawancara kepada informan yang dengan sengaja dipilih, dan dokumentasi. Serta menggunakan wawancara dan teks yang menjadikan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

acuan dalam penelitian ini, peneliti ingin berupaya menafsirkan maksud yang terkandung dalam setiap ucapan, ekspresi serta bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi. Penafsiran ini pada akhirnya akan memberi sebuah pemahaman.

Hasil dari penelitian terdahulu bahwa produk *murabahah* pemaknaannya oleh setiap praktisi beraneka ragam itu berarti ada keunikan tersendiri dalam pemahaman praktisi di suatu komunitas. Dan ada riset mengatakan produk *murabahah* hampir sama dengan prekeditan konvensional dalam praktek perbankan, karena terdapat unsur riba di dalamnya yaitu penetapan margin yang terlalu tinggi dan nasabah yang membutuhkan dana tersebut tidak dapat merubahnya (Rahmanti 2012). Dalam hal ini dapat menzholimi satu pihak, sedangkan prinsip syariah harus adil dan tidak ada pihak yang dirugikan atas transaksi tersebut. Dibawah ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk memperkuat penelitian saat ini serta sebagai pembeda dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya dengan menganalisis dari pokok permasalahan, teori dan metode.



Tabel 2.6

## PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ernawati dkk,(2012 )	Keragaman makna murabahah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan Penelitian: untuk menemukan berbagai makna <i>murabahah</i> dari praktisi pembiayaan <i>murabahah</i> (manajemen dan nasabah) pada BMT dan ulama.</li> <li>• Hasil Penelitian: Peneliti menemukan bahwa meskipun seseorang berdekatan dengan lembaga keuangan syariah dalam hal pekerjaan maupun tempat tinggal tidak menjamin seseorang paham tentang aktivitas lembaga keuangan tersebut, meskipun juga yang bersangkutan berakat dengan BMT tersebut. Ternyata sejarah seseorang, tingkat pendidikan, serta budaya yang ada disekitarnya berpengaruh terhadap bagaimana seseorang memberikan makna terhadap <i>murabahah</i>.</li> </ul>
2.	Yunita,dk k (2013)	Akad pembiayaan murabahah dan praktiknya pada PT.Bank syariah mandiri cabang Manado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Manado dan apa akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Manado.</li> <li>• Hasil penelitian : 1. Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan</li> </ul>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>husus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah.</p> <p>2. Akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka di sini terjadi akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban tersebut. PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan klausul penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, apabila cara seperti itu tidak dapat mencapai kesepakatan, barulah upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.</p>
3.	Ernawari, dkk (2012)	Eksplorasi pemaknaan <i>murabahah</i> melalui <i>hermeneutik intensionalisme</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan penelitian: Untuk memahami pemaknaan murabahah oleh nasabah pembiayaan murabahah pada BMT melalui hermeneutik intensionalisme.</li> <li>• Hasil penelitian : Pertama makna murabahah yang diberikan informan adalah jual beli dengan pembayaran berkala yang murah, mudah, dan bertujuan sosial. Kedua, ternyata sosialisasi terhadap murabahah sbagai salah satu produk perbankan atau lembaga keuangan syariah masih harus dilakukan dan jika diperlukan merubah strategi pemahaman kepada nasabah khususnya.</li> </ul>
4.	Zubaidah (2012)	Persepsi akuntan internal terhadap PSAK 101-108 tentang akuntansi syariah pada lembaga keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan penelitian : Untuk mengkaji persepsi akuntan internal terhadap PSAK 101-110 tentang akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah di Malang.</li> <li>• Hasil penelitian : Menunjukkan bahwa persepsi akuntan internal terhadap PSAK 101-110 tentang</li> </ul>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		syariah di Malang.	pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan rata-rata menyatakan setuju, baik tentang akuntansi mudharabah, leasing, ijarah maupun penyajiannya dalam laporan keuangan.
5.	Lathif, (2012)	Konsep dan aplikasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan penelitian : Untuk mengulas pelbagai metode dan latar belakang serta motif perubahan skema murabahah dalam fiqh klasik ketika dipraktikkan di perbankan syariah.</li> <li>• Hasil penelitian : Murâbahah yang merupakan salah jenis jual beli yang bersifat amanah dalam hukum Islam merupakan skema akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Namun dalam praktiknya, murabahah telah mengalami banyak modifikasi di bandingkan konsep dasarnya yang ada dalam fikih muamalat klasik. Modifikasi ini ada yang tidak menimbulkan persoalan dari sisi prinsip-prinsip dasar hukum Islam sehingga para ulama tidak merasa keberatan, tetapi tidak sedikit model modifikasi yang menimbulkan perdebatan karena dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan formal yuridis demi pertimbangan efektivitas dan efisiensi administrasi perbankan.</li> </ul>

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2017)

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini karena adanya keragaman makna dan atau perubahan pemaknaan awal dari *murabahah* menjadi produk LKS dengan makna yang berbeda-beda dalam pemahaman setiap praktisi yang mendorong penelitian ini untuk meneliti seperti apa persepsi *murabahah* sebenarnya menurut praktisi perbankan Syariah dan gambaran perlakuan akuntansi murabahah dalam keseharian pada perbankan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri dan mengungkapkan persepsi *murabahah* menurut praktisi perbankan syariah di Pekanbaru. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan saat ini metode penelitian kualitatif deskriptif. Karena peneliti menjabarkan dari hasil wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada praktisi perbankan syariah di Pekanbaru. Seperti apakah individu-individu dalam instansi perbankan memahami akuntansi *murabahah* yang tertera di PSAK 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.7 Kerangka Penelitian

Gambar 2.3

### Kerangka Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.